



P U T U S A N

Nomor : 67/G.TUN/2008/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
“

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :- -----

RABA DG. SENGABIN MUSA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Parapa RT/RW : II/II, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama:

1. BAHTIAR, SH. ;

2. ALAPIAH SYAM, SH. ;

----- Keduanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Bumi 22 Nomor 54 A Bumi Permata Hijau (BPH), Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2008, selanjutnya disebut



sebagai

----- **PENGUGAT,**

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR**, berkedudukan di Jalan H. M. Mandjarungi Nomor 5 Takalar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. **IRWAN,SH.MH.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;---

2. **AHMAD,S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;

3. **MUHAMMAD NUR**, Jabatan Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;- - -

Ketiganya.....

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan H.M.Mandjarungi Nomor 5 Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 570.325.53- 03, tanggal 24 Desember 2008, yang selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT,**

2. **ABDUL RAJAB LALLO BIN MADDATUANG** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parapa, Desa Pakkabba



Kecamatan Galesong Utara Kabupaten
Takalar, yang dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya bernama :

----- **ZABRI**

SAID, S.H. -----

--- Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat, berkantor di BTN
Graha Kalegowa Blok C.12 Nomor 3
Kelurahan Mangalli, Kecamatan
Pallangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari
2009, yang selanjutnya disebut
sebagai-----

TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar tanggal 19 November
2008, Nomor : 67/PEN.K/G.TUN/2008/P.TUN.Mks,
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,
tanggal 20 November 2008 Nomor : 67/PEN.H/G.TUN/
2008/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, Hari
KAMIS, tanggal 27 November 2008, yang tertutup
untuk
umum ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,
tanggal 6 Januari 2009, Nomor :
67/PEN.H/G.TUN/2008/ P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan
Persidangan (Pembacaan Gugatan), Hari SELASA,
tanggal 06 Januari 2009, terbuka untuk
umum;- -----

Telah membaca surat gugatan
Penggugat ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang
bersangkut paut dengan sengketa
ini ; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan
oleh para pihak; -----

Telah.....

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak
yang bersengketa dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang
diajukan oleh para pihak ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat
gugatannya tertanggal 05 November 2008 telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar pada tanggal 05 November 2008
dibawah register Nomor : 67/G.TUN/ 2008/P.TUN.Mks,
yang diperbaiki pada tanggal 22 Desember 2008, yang
isinya menerangkan sebagai berikut;



Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah
berupa : -----

Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba, tanggal
27 Pebruari 1997 dan Gambar Situasi Nomor : 47/1997
tertanggal 26 Pebruari 1997 luas 2.521 m² (dua ribu
lima ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama
Abd. Rajab Lallo Bin Maddatuang ;

Adapun duduk perkaranya, terurai sebagai berikut:

1. Bahwa semula Almarhum Musa Bin Manra memiliki
harta peninggalan berupa sebidang tanah kering
sejak tahun 1942 yang dikelola atau digarap
semasa hidupnya tidak pernah dikuasai oleh
orang lain dan setelah meninggal tahun 1982 di
Dusun Parapa, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong
Utara, Kabupaten Takalar dan beralih dikuasai
oleh ahli warisnya dalam hal ini Penggugat,
namun satu dan lain hal tanpa hak dan secara
melawan hukum secara diam-diam menerbitkan
surat-surat berupa Serifikat Hak Milik Nomor :
58/Pakkabba, tanggal 27 Pebruari 1997 dan
menghisap sebagian milik tanah
Penggugat ;-----
2. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu
Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba,
tanggal 27 Pebruari 1997 dan Gambar Situasi
Nomor : 47/1997 tertanggal 26 Pebruari 1997
luas 2.521 m² (dua ribu lima ratus dua puluh
satu meter persegi) atas nama Abd. Rajab Lallo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Maddatuang yang mana telah diterbitkan oleh
Tergugat di atas tanah milik Penggugat Persil
Nomor : 145 DI Kohir Nomor : 526 CI dengan luas
20 Ha dan berhubung karena Tergugat telah
menerbitkan Sertifikat tersebut di atas tanah
milik Penggugat dan menghisap menjadi
sebagian milik dari tanah

Penggugat.....

Penggugat sehingga dapat berkurang luasnya dan
sisa luas tanah milik Penggugat kurang lebih 11
Are dan sekarang Abd. Rajab Lallo Bin Maddatuang
menguasai tanpa hak dan secara melawan hukum dan
adapun batas-batas tanah sebagai
berikut :- -----

- Utara : Tanah milik Mare;

- Selatan : Tanah milik Rena;

- Timur : Tanah milik Isa Bin
Jama;-----

- Barat : Tanah Milik Bado;

Terletak di Dusun Parapa Desa Pakkabba, Kecamatan
Galesong Utara, Kabupaten Takalar, objek tanah
tersebut tidak pernah dialihkan baik dalam bentuk
jual beli atau gadai kepada orang lain, melainkan
digarap dan dikuasai secara turun temurun mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang tua Penggugat Almarhum Musa Bin Manra sampai kepada Penggugat selaku anak kandung atau ahli warisnya ;-----

3. Bahwa Penggugat baru mengetahui kalau ternyata Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba atas nama pihak lain, ketika Penggugat mengecek untuk SPPT/PBB tidak diterbitkan lagi sebagaimana biasanya di Kantor Kecamatan Galesong Utara, pada saat itulah Penggugat baru melihat / mengetahui Sertifikat tersebut , yaitu pada hari Kamis tanggal 4 bulan September Tahun 2008 di Kantor Kecamatan Galesong Utara Jalan Bauru Dg. Gau Bontolebang, sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini belum lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

4. Bahwa Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba tercatat atas nama Abd. Rajab Lallo Bin Maddatuang di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah miliknya kepada pihak lain dalam bentuk jual beli, gadai dan melakukan tukar guling atau yang sifatnya mutasi dalam bentuk lain ;-----

5. Bahwa Tergugat yang menerbitkan Sertifikat tersebut selain merugikan Penggugat juga diterbitkan tidak secara prosedural karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut bukan milik Tergugat tetapi milik

Penggugat ;-----

6.Bahwa.....

6. Bahwa Tergugat ketika mengajukan proses untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 ayat (2), yang menyangkut Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah itu dan penetapan Batas-Batas tanah serta Data Fisik dan Data Yuridis Tanah yang dimohonkan oleh Pemegang Sertifikat dalam hal ini Tergugat, merupakan tindakan yang melawan hukum karena Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain baik dahulu sampai sekarang tanah itu tidak pernah berpindah dan / atau dialihkan kepemilikannya kepada orang lain melainkan dalam penguasaan Penggugat ;

7. Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara in litis Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merugikan Penggugat, karena tanah tersebut itu bukan milik pemegang Sertifikat tetapi milik Penggugat, sehingga berdasar dan beralasan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba untuk diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut pada Buku Tanah dan beralasan



hukum pula dinyatakan Sertifikat tersebut batal atau tidak sah sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 53 (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut in litis Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba yang pada saat Tergugat Tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum serta asas pertimbangan, asas kewajiban dan asas kepatutan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) point a, b dan b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ; - - - - -

Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang dikemukakan Penggugat melalui kuasanya diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- - - - -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -

--

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba tanggal 27 Pebruari 1997 dan Gambar Situasi Nomor : 47/1997 tertanggal 26

Pebruari.....

Pebruari 1997 seluas 2.521 m² (dua ribu lima ratus dua puluh satu meter per-segi) atas nama Abd. Rajab Lallo Bin Maddatuang ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/ Pakkabba tanggal 27 Februari 1997, Gambar Situasi Nomor : 47/1997 seluas 2.521 m² (dua ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi) tertanggal 26 Februari 1997 atas nama Abd. Rajab Lallo Bin Maddatuang dan mencoret dari Daftar Buku Tanah ; - - - - -

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. - - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi / jawabannya tertanggal 19 Januari 2009, yang isinya sebagai berikut ; - - - - -

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya pada angka (3) halaman 2 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui kalau ternyata Tergugat telah menerbitkan Sertifikat hak Milik Nomor : 58/Pakkabba atas nama pihak lain, dst... yaitu pada tanggal 4 September 2008 sehingga pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Menurut Tergugat, adalah alasan yang tidak berdasar dan patut untuk ditolak, oleh karena sesuai dengan fakta hukum proses penerbitan Sertifikat tersebut di atas telah



diumumkan selama 3 bulan di Kantor Kepala Desa dalam bentuk pengumuman resmi secara yuridis formal diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan itu mengisyaratkan bahwa selama jangka waktu pengumuman berlangsung semua orang yang berkepentingan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas permohonan sertifikat yang diajukan oleh Pemohon, selain itu pengumuman tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang terbuka kepada umum (semua orang) supaya mengetahui isi dan maksud pengumuman itu. Dengan demikian secara hukum Penggugat dinyatakan telah mengetahui penerbitan sertifikat yang menjadi obyek sengketa pada saat pengumuman berlangsung yaitu pada tahun 1996. oleh karena itu pengetahuan Penggugat secara resmi sertifikat

diterbitkan.....

diterbitkan oleh Tergugat sudah jauh sebelum gugatan ini diajukan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara hukum dan sesuai dengan fakta yang ada gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena jangka waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu



dimohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya dapat mempertimbangkan untuk menerima eksepsi Tergugat dalam perkara / sengketa ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa sebelumnya Tergugat menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya angka (2) halaman 2 adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat keliru, oleh karena tidak benar bahwa diatas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba tanggal 27 Pebruari 1997, Gambar Situasi Nomor : 47/1997 tanggal 26 Pebruari 1997 luas 2.521 m² atas nama Abd Rajab Lallo Bin Maddatuang terhisap sebagian tanah milik Penggugat. Ketidak benaran itu terlihat pada pengakuan Penggugat bahwa tanah yang diakui sebagai milik Penggugat yang terhisap dalam Sertifikat Hak Milik tersebut di atas, berasal dari Persil Nomor : 145 DI, Kohir Nomor : 526 CI, sedangkan berdasarkan data yang ada di Kantor Tergugat, tanah dengan sertifikat tersebut di atas, berasal dari Persil Nomor : 145 DI Kohir Nomor : 2512 CI. Dengan demikian pengakuan Penggugat sangat berbeda dengan data yang tersimpan dalam warkah / dokumen yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar) yang dijadikan sebagai dasar (alas hak) dalam penerbitan sertifikat yang menjadi obyek sengketa, tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya tersebut, tidak berasal dari tanah milik

Penggugat, melainkan tanah tersebut adalah milik Abd Rajab Lallo Bin Maddatuang ; - - - - -

3. Demikian.....

3. Demikian pula dengan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat, menurut Tergugat gugatan tersebut adalah keliru, oleh karena berdasarkan data yang diajukan oleh Pemohon dan didukung dengan hasil penelitian lapangan (Panitia Pemeriksa Tanah A) membuktikan bahwa secara fisik dan yuridis bidang tanah yang diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat adalah kepunyaan Abd. Rajab Lallo Bin Maddatuang, sehingga secara yuridis tidak ada kepentingan Tergugat yang dirugikan dari penerbitan sertifikat yang menjadi obyek sengketa demikian pula tidak ada perbuatan melawan hukum yang dapat dituduhkan kepada Tergugat oleh karena kewenangan Tergugat sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu dalam pelaksanaan Pendaftaran



Tanah ; - - - - -

- - - - -

4. Begitu pula dengan gugatan Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya pada angka (7) halaman 3 yang menyatakan bahwa "...Tergugat tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas pertimbangan, asas kewajiban dan asas kepatutan..." - - - - -

- - - - -

-

Menurut Tergugat, gugatan tersebut di atas terlalu mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum, oleh karena menurut hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendaftaran tanah (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961) sebagai ketentuan dasar Pendaftaran tanah pada waktu penerbitan sertifikat yang menjadi obyek sengketa, kewenangan yang diberikan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku dan tidak satupun proses yang dilewati dalam penerbitan sertifikat tersebut, sehingga sangat tidak beralasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan oleh karena itu gugatan Penggugat layak untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili / memeriksa Sengketa ini ; - - - - -



berdasarkan.....

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar/Majelis Hakim yang mengadili sengketa / perkara ini untuk memutuskan :-

--

1. Mengabulkan eksepsi
Tergugat ;-

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-

3. Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba tanggal 27 Pebruari 1997, Gambar Situasi Nomor : 47/1997 tanggal 26 Pebruari 1997, luas 2.521 m² atas nama Abd. Rajab Lallo Bin Maddatuang adalah sah menurut hukum;-

4. Membebaskan Tergugat dari segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa / perkara ini.-

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan permohonan oleh **ABDUL RAJAB LALLO BIN MADDATUANG** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Parapa, Desa Pakka'ba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar melalui kuasanya **ZABRI SAID, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Graha Kalegowa Blok C.12 Nomor 3 Kelurahan Manggalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang pada pokoknya bermohon untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 67/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, guna membela hak-haknya sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba tanggal 27 Pebruari 1997, Gambar Situasi Nomor : 47/1997 tanggal 26 Pebruari 1997, luas 2.521 m² atas nama Abd. Rajab Lallo Bin Maddatuang;- -----

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah ditanggapi oleh pihak Peng-gugat dan Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan **ABDUL RAJAB LALLO BIN MADDATUANG** melalui kuasanya tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 17 Februari 2009, sesuai dengan ketentuan Pasal 83 dan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mengabulkan permohonan pemohon untuk menjadi pihak dalam perkara dan mendudukan pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi- mengajukan jawabannya tertanggal 26 Februari 2009, yang isinya sebagai berikut ; -



I. Dalam

eksepsi -----

1.1. Bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sepanjang merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;-----

1.2. **Gugatan** **Penggugat** **salah** **lokasi**

;- -----

----- Bahwa surat gugatan Penggugat menyangkut tanah yang masuk dalam sertifikat obyek sengketa yang didalilkan dikuasai terus menerus secara turun temurun dan secara diam- diam secara tanpa hak dan melawan hukum diterbitkan sertifikatnya menjadi atas nama Tergugat II Intervensi dengan menunjuk batas- batas yakni:-----

- Utara tanah milik Mare;-----

- Timur tanah milik Isa Bin Jama;-----

- Selatan tanah milik Rena;-----

- Barat tanah milik Bado;-----



Adalah tidak mempunyai persamaan dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, sebab batas-batas tanah yang dikuasai dan masuk dalam sertifikat obyek sengketa adalah sebagai berikut :- -----

- Utara : rumah milik Jumiati,
tanah kosong H. Caco' Dg. Gassing,
dan rumah Mama / Dg.
Rapi;- -----

- Timur : dengan jalanan serta
Rumah
Pali;- -----

- Selatan : Rumah Addo Awing, Tato,
Siala Dg. Ngawing, Aco Dg. Narang,
Mama Dg. Ngitung, Tanah kosong milik
Baso Dg.
Ngalle;- -----

- Barat : rumah milik Tojeng dan
Muna / B. Dg. Taba;

Dengan demikian maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat yang menerbitkan sertifikat Nomor : 58/Pakkabba Gambar Situasi Nomor : 47/1997 atas nama Tergugat II Intervensi adalah salah satu menunjuk lokasi karenanya beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat



diterima;- -----

1.3. Gugatan.....

1.3. Gugatan Penggugat Obscur

Libel;- -----

Bahwa Penggugat mendalilkan jika luas tanahnya adalah 20 Ha Via surat gugatan halaman 2 point 2 baris ke 8 dari atas dan karena Tergugat menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi dengan luas 2.521 m² maka luas tanahnya menjadi berkurang 11 are, bahwa sungguh sangat tidak jelas bagaimana cara Penggugat membuat perhitungan sebab kalau menurut Tergugat II Intervensi jika benar luas tanah Penggugat adalah 20 Ha yang sama dengan 20.000 m² maka kalau dikurangi 2.521 m² maka sisa tanahnya adalah 17.489 m² bukan 11 are / 1100 m², dengan demikian gugatan Penggugat sangat kabur adanya sebab tidak jelas cara perhitungannya ;-----

II. Dalam

Pokok

Perkara-----

2.1. Bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas gugatan pembatalan sertifikat Nomor : 58/Pakkabba atas nama Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Penggugat sebab tidak mempunyai dasar



hukum, selanjutnya Tergugat II Intervensi mohon agar segala sesuatunya yang kami ajukan pada bagian eksepsi tersebut diatas dianggap menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ; - - -

2.2. Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan jika Almarhum Musa Bin Manra memiliki harta peninggalan sebidang tanah kering sejak tahun 1942 yang dikelola atau digarap semasa hidupnya tidak pernah dikuasai oleh orang lain dan terakhir dikuasai oleh ahli warisnya yakni Penggugat, tetapi tanpa hak dan secara melawan hukum secara diam-diam menerbitkan surat- surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba tanggal 27 Pebruari 1997 Gambar Situasi Nomor : 47/1997 atas nama Abd. Rajab Lallo Bin Maddatuang dan menghisap menjadi sebagian milik tanah Penggugat (Surat Gugatan point hal 1); - - - - -

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar sebab tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba Gambar Situasi Nomor : 47/1997 dengan luas 2.521 m² atas nama Tergugat II Intervensi adalah tanah Tergugat II Intervensi sendiri yang tidak pernah dikuasai oleh
siapapun.....
siapapun lebih- lebih Penggugat maupun



ayahnya, bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi secara turun temurun pula dengan luas 42 are sesuai dengan rincik namun karena sebagiannya telah dibuat jalanan maka luasnya menjadi berkurang sebagaimana yang tersebut dalam sertifikat obyek sengketa;- -----

2.3. Bahwa penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi oleh Tergugat adalah sah sehingga tidak dapat dibatalkan karena telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan dalam sertifikat tersebut luasnya sisa 2.521 m² hal ini disebabkan karena dalam tanah tersebut sebagiannya telah dibuat jalanan yang memotong/membelah tanah milik Tergugat II Intervensi sehingga karena itulah dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari bagian A dengan luas 39 m², bagian B dengan luas 2080 m² dan bagian C dengan luas 402 m² (lihat gambar dalam bukti sertifikat);- -----

2.4. Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat jika tanah yang dikuasainya secara turun temurun telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi sebab Tergugat II Intervensi tidak pernah mengurus dan meminta agar



diterbitkan sertifikat diatas tanah yang dikuasai oleh Penggugat sebagaimana batas-batas yang disebutkannya, bahwa tanah yang dimaksudkan Penggugat saat ini menurut Tergugat II Intervensi tetap dalam penguasaan Penggugat sehingga tidak benar jika dalam surat gugatannya mendalilkan kalau tanah yang terdapat dalam sertifikat Nomor : 58/Pakkabba Gambar Situasi Nomor : 47/1997 atas nama Tergugat II Intervensi adalah tanah miliknya sebab dari segi batas-batas maupun luasnya saja sudah sangat berbeda dengan batas-batas yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dan tanah tersebut telah dikuasai dan digarap oleh

ayah Tergugat II Intervensi yang bernama Maddatuang Dg. Raja sejak pemerintahan Belanda;-----

2.5. Bahwa selain orang tua Tergugat II Intervensi yang menguasai danenggarapnya sejak masa pemerintahan Belanda dan dilanjutkan oleh Tergugat II Intervensi hingga membangun rumah pada tanah tersebut

sekitar.....

sekitar tahun 1970-an dan tidak pernah ada yang mengganggu maupun keberatan sehingga dalil Penggugat yang menyatakan telah menguasai tanah tersebut sejak dari ayahnya sampai pada Penggugat adalah tidak benar,



bahwa Penggugat telah berbuat kesalahan dan kekeliruan yang nyata karena beranggapan jika tanah yang dikuasainya sejak dari ayahnya sampai Penggugat telah disertifikatkan atas nama Tergugat II Intervensi padahal itu tidak benar sebab tanah Penggugat tidak pernah dianggu oleh Tergugat II Intervensi apalagi membuat sertifikat menjadi atas nama Tergugat II Intervensi ; - -----

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini ; - -----
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba Gambar Situasi Nomor : 47/1997 atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah ; - -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar



ongkos

perkara ; -----

Atau jika Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum lain, maka Tergugat II Intervensi mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 27 Januari 2009 dan tertanggal 12 Maret 2009 dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 9 Pebruari 2009 dan tertanggal 19 Maret 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : -----

1. Bukti P-1 : Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Musa Bin Manra tertanggal 21 Agustus 1958 (sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P-2 : Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 68/G.U/1977,



tertanggal 03 November 1977, antara
Raba Bin Baleng kepada Rapi Bin
Manjallingi (sesuai dengan fotocoopy) ;

3. Bukti P-3 : Foto copy Surat
Ketetapan Pajak Hasil Bumi tahun 1967
atas nama wajib bayar pajak Nusu bin
Manraiki (sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P-4 : Foto copy Surat
Kepala Desa Bontolanra Nomor : Keu
...../..../VIII/1987, Perihal Penerimaan
SPPT Th.1987 sekaligus pembayaran PBB
tahun 1986 dan tahun 1987, tanggal 15
September 1987 yang ditujukan kepada
saudara Nusu bin Manraiki (sesuai
dengan aslinya) ;

-

5. Bukti P-5 : Foto copy Daftar
Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda
Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan
atas nama Haneng Bin Batjo tertanggal
20 April 1984 (sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti P-6 : Foto copy Daftar
Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda
Sektor dan Pedesaan dan sektor
Perkotaan atas nama Haneng bin Batjo
tertanggal 20 April 1984 (sesuai dengan
aslinya) ; -----



7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986 atas nama Nusu bin Manraiki tertanggal 10 Juli 1986 (sesuai dengan aslinya);- -----

8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda tahun 1980 atas nama Nusu bin Manraiki (sesuai dengan aslinya) ; -----

9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 atas nama Haneng Batjo (sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti P-10 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 atas nama Mapparenta Dg. Muang B. Habiba tertanggal 02 September 1992 (sesuai dengan fotocopy);

11. Bukti P-11 :

11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1993 atas nama Mapparenta Dg. Muang B. Habiba tertanggal 01 Pebruari 1993 (sesuai dengan fotocopy);- ---

12. Bukti P-12 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1996 atas nama Mapparenta Dg. Muang B Habiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Juli 1997 (sesuai dengan
fotocopy) ;-----

13. Bukti P-13 : Foto copy Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi Dan Bangunan tahun 2006 atas nama
Bakka B. Manrawa tertanggal 02 Januari
2006 (sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti P-14 : Foto copy Surat
Keterangan Warisan tertanggal 14 Maret
2009 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti
surat, pihak Penggugat juga mengajukan 4 (empat)
orang saksi dipersidangan bernama : **SIRAJUDDIN
DG.BUNDU, HASIAH, ILYAS dan JADENG DG. TIRO,** ;

Saksi pertama **SIRAJUDDIN DG.BUNDU**, di bawah sumpah
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi tahu kalau yang
dipermasalahan adalah tanah yang terletak
di Parapa adalah milik Raba Dg.Senga Bin
Musa;

- Bahwa saksi tahu karena tanah tersebut
berdekatan dengan tanah saksi ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat
tanah milik saksi berupa surat putih



(rincik);

- Bahwa saksi ingat nomornya yaitu Persil Nomor: 145 dan baru saja saksi melihatnya ;

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Batu- batu \pm 2 km dari obyek sengketa ;

- Bahwa yang tinggal pertama kali dilokasi obyek sengketa adalah Mertua dari Abdul Rajab Lallo bin Maddatuang ;

- Bahwa tanah orang tua saksi tidak dibeli oleh Abdul Rajab Lallo bin Maddatuang, tetapi mertuanya hanya disuruh menjaga kebun ;

- Bahwa mertua dari Abdul Rajab Lallo bin Maddatuang adalah Dg.Jaga ;

- Bahwa Dg.jaga tidak mempunyai tanah dilokasi tersebut dan hanya menjaga;- - -

- Bahwa.....

- Bahwa Dg.Jaga mulai menjaga tanah tersebut sejak tahun 1927 hingga meninggal (sekitar tahun 1980- an) kemudian dilanjutkan oleh Abdul Rajab Lallo bin Maddatuang ;



-
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah diminta kembali, tetapi saksi yang bayar PBB-nya ;
-
-

- Bahwa luas tanah orang tua saksi adalah \pm 430 M² ;
-

- Bahwa benar pada waktu pemeriksaan setempat saksi hadir ;
-

- Bahwa batas tanah yang ditunjuk oleh Penggugat tidak seluruh tanah obyek sengketa dan hanya sebagian saja ;
-

- Bahwa benar hasil tanah tersebut pernah dibagi ;
-

- Bahwa saksi ikut menikmati hasil dari tanah tersebut sampai tahun 1997 ;
-

- Bahwa upaya saksi atas tanah tersebut yaitu saksi menggugat di Kepala Desa ;

- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah Raba Dg.Senga Bin Muda, yaitu ;

- Sebelah Utara : Lupa ;
-

- Sebelah Selatan : Tanah saksi ;
-



- Sebelah Timur : Dahulu Jama ;

- Sebelah Barat : Lupa ;

- Bahwa benar saksi tahu persis letak obyek sengketa karena bapak saksi pernah menjabat menjadi Kepala Desa ;

- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut milik Raba Dg,Senga Bin Musa karena dia yang menggarap tanah tersebut ;

- Bahwa nama ayah Penggugat adalah Dg.Muang ;

- Bahwa barangkali Dg.Jaga disuruh Dg.Buang menjaga tanah obyek sengketa;- - -

- Bahwa Abdul Rajab Lallo Bin Madatuang adalah anak dari Dg.Muang ; - - - - -

- Bahwa Abdul Rajab Lallo Bin Madatuang lebih tua dari pada saksi ;

- Bahwa mertua Abdul Rajab Lallo bin Madatuang mulai tinggal dilokasi obyek sengketa sejak tahun 1927 ;



- Bahwa benar saksi tahu kalau Raba Dg.Senga Bin Musa memiliki tanah dilokasi obyek sengketa ;

- Bahwa luas tanah Raba Dg.Senga Bin Musa adalah 20 Are ;

- Bahwa.....

- Bahwa alasan gugatan Raba Dg.Senga Bin Musa yaitu tanahnya berkurang 11 are ;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa berkurang ;

- Bahwa benar saksi yakin kalau dilokasi obyek sengketa terdapat tanahnya Raba Dg.Senga Bin Musa ;

- Bahwa benar saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba pada tanggal 5 Juli 1996 dan tertera atas nama Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang ;

- Bahwa benar saksi memiliki fotocopy sertifikat tersebut ;

- Bahwa setelah saksi melihat fotocopy



sertifikat tersebut saksi tidak memberitahukan kepada Raba Dg.Senga Bin Musa karena tidak tahu letak tanahnya pada sertifikat ;

- Bahwa tanah saksi dan tanah Raba Dg.Senga Bin Musa sama-sama masuk dalam tanah Abdul Rajab Lallo Bin Madatuang sebesar \pm 430 M² ;

- Bahwa saksi tidak ikut menggugat di Pengadilan ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Raba Dg.Senga Bin Musa mempunyai rumah dilokasi sengketa ;

- Bahwa benar saksi tahu luas tanah Raba Dg.Senga Bin Muda yaitu 20 are ;

- Bahwa benar dalam sertifikat atas nama Abd.Rajab Lallo Bin Madatuang terhisap masuk tanah milik Raba Dg.Senga Bin Musa seluas 900 m² ;

- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut milik Raba Dg.Senga Bin Musa karena saksi yang urus pajaknya ;

- Bahwa tanah saksi tidak masuk kedalam tanah obyek sengketa tetapi berdekatan dengan tanah saksi disebelah selatan ;



-
- Bahwa benar saksi bersaudara dari bapaknya Abdul Rajab Lallo Bin Madatuang tetapi lain ibu ;
-

-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas dari BPN Takalar mengukur tanah ;-----
 - Bahwa saksi membayar PBB atas nama Pareba Dg.Muang ; -----
 - Bahwa pada waktu pembangunan rumah batu pada tanah tersebut saksi tidak tahu apakah ada yang protes ;
-

- Bahwa Raba Dg.Senga Bin Musa mendapat tanah dari warisan orang tua ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa saksi mendapat tanah karena Bapak saksi yang membeli tanah pada tahun 1927 ;
-

-
- Bahwa saksi melihat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba tercantum atas nama Abdul Rajab Lallo Bin Madatuang ;
-

-
- Bahwa saksi mengetahui kalau lokasi obyek sengketa yang sebelumnya kebun sudah dipugar pada tahun 1980- an ;



-
-
- Bahwa ayah saksi dengan Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang adalah sebagai Cucu ;
-
-

- Bahwa saksi melihat sertifikat tersebut pada tahun 2008 di Kantor Kecamatan ; --
 - Bahwa maksud saksi sebelumnya pernah melihat terbitnya sertifikat tersebut pada tahun 1996 ;
-
-

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pohon bambu dilokasi sengketa ditebang menjadi bangunan rumah ;
-
-

Saksi kedua **H A S I A H**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi tahu kalau yang dipermasalahkan yaitu masalah sertifikat Abdul Rajab Lallo bin Madatuang dan tanah saksi ikut berkurang ; -----
- Bahwa saksi tahu masalah sertifikat tersebut dari Sirajuddin Dg.Bundu ;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sirajuddin Dg,Bundu sewaktu saksi melihat lokasi



objek sengketa ;

-

- Bahwa saksi tidak ingat nomor
sertifikatnya ;

- Bahwa luas tanah saksi adalah 6 are,
sekarang tinggal 4,5 are dan 1,5 are masuk
kedalam sertifikatnya Abdul Rajab Lallo
Bin Madatuang; -----

- Bahwa saksi tahu letak tanahnya Raba
Dg.Senga Bin Musa yaitu disebelah Utara,
tetapi saksi tidak tahu batas- batasnya ;

- Bahwa luas tanah Raba Dg.Senga Bin Musa
adalah 20 are ;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana persilnya,
tetapi hanya melihat suratnya saja ; ----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi
adalah 300 meter ;

- Bahwa saksi tahu letak tanah Abdul Rajab
Lallo Bin Madatuang karena saksi tinggal
dilokasi objek sengketa ;

- Bahwa saksi tinggal dilokasi tersebut
sejak tahun 1987 ;



- Bahwa.....

- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari mertua saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Abdul Rajab Bin Maddatuang diperoleh dari mana tanahnya ; -----

-
- Bahwa yang lebih dahulu tinggal di lokasi tersebut adalah Abdul Rajab Lallo bin Madatuang dari pada saksi ;
-

Saksi ketiga **I L Y A S**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu kalau yang dipermasalahkan adalah sengketa antara Raba Dg.Senga Bin Musa dengan Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang ;
-

- Bahwa saksi mengetahui adanya sertifikat atas nama Abdul Rajab Lallo Bin Madatuang karena saksi melihat foto copynya serta informasi dari orang-orang ;-

- Bahwa saksi tidak ingat nomor sertifikatnya ;
-
-

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Parapa ;



-
-
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi objek sengketa adalah sekitar \pm 25 meter ;
-

-
- Bahwa umur saksi sekarang adalah 23 Tahun ;
-

-
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari obyek sengketa ;
-

- Bahwa luas tanah Raba Dg.Senga Bin Musa adalah 20 are dan sekarang tinggal 9 are ;
-

-
- Bahwa saksi dilahirkan pada tahun 1986 ;
-

- Bahwa benar saksi lahir disekitar lokasi objek sengketa ;
-

- Bahwa sewaktu saksi masih kecil, saksi tidak ingat apakah sudah ada rumah batu dilokasi objek sengketa ;
-

-
- Bahwa sewaktu saksi masih SMP berupa rumah



panggung agak besar ; -----

- Bahwa rumah saksi berada disebelah selatan dari lokasi objek sengketa ; -----

- Bahwa yang tinggal dirumah kayu saat itu adalah Abdul Rajab Lallo bin Maddatuang ; -----

- Bahwa sekarang sudah menjadi rumah batu ; -----

- Bahwa lokasi tersebut atas nama Raba Dg.Senga Bin Musa ; -----

- Bahwa saksi kurang tahu tanahnya Raba Dg.Senga Bin Musa yang seluas 20 are, apakah masih ada atau sudah dijual ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa benar rumah anak dari Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang masuk dalam obyek sengketa ; -----

- Bahwa yang tinggal dilokasi objek sengketa adalah Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang ; -----

- Bahwa benar saksi melihat fotocopy sertifikat tersebut bersama orang banyak;



-
- Bahwa fotocopy sertifikat tersebut atas nama Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang;

 - Bahwa saksi melihat fotocopy sertifikat tersebut kurang dari setahun ;

 - Bahwa saksi tahu tanah Raba Dg.Senga Bin Musa dari Sirajuddin Dg.Bundu ; ----
 - Bahwa saksi tidak tahu letak batas-batas objek sengketa ;

 - Bahwa benar orang tua saksi sudah lama tinggal disekitar objek sengketa ;- -----
 - Bahwa benar saksi tahu luas tanah Raba Dg.Senga Bin Musa yaitu 40 are ;- -----
 - Bahwa benar tanah saksi berbatasan langsung dengan objek sengketa;

 - Bahwa tanah saksi disebelah selatan objek sengketa diseberang jalan ; -----
 - Bahwa tanah saksi masuk dalam obyek sengketa ;- -----

 - Bahwa saksi tidak pernah meminta pengembalian batas tanah ;

 - Bahwa luas tanah saksi adalah 6 are ;



- Bahwa letak objek sengketa disebelah utara

;

- Bahwa saksi yakin kalau tanah Raba Dg.Senga Bin Musa masuk kedalam obyek sengketa

;

- Bahwa dulu sudah ada jalan tapi masih pengerasan dan jalanan disekitar lokasi objek sengketa diaspal pada tahun 2009 ;

- Bahwa sewaktu saksi lahir sudah ada jalanan biasa disekitar lokasi obyek sengketa

;

- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Abdul Rajab lallo Bin Maddatuang ;

Saksi ke empat **JADENG DG. TIRO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar letak tanah Raba Dg.Senga Bin Musa berdekatan dengan tanah Abdul Rajab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lallo Bin Maddatuang ;

- Bahwa.....

- Bahwa yang saksi akan terangkan adalah tanah saksi yang masuk dalam obyek sengketa ;

- Bahwa saksi mendapat tanah dari ibu dan sekarang ibu sudah meninggal ; -----

- Bahwa tempat tinggal saksi adalah sekitar 200 meter dari lokasi objek sengketa;-

- Bahwa saksi tinggal disekitar lokasi obyek sengketa sudah lama sekali atau sekitar 8 tahunan ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Raba Dg.Senga Bin Musa ; -----

- Bahwa saksi tahu ada sertifikat dalam obyek sengketa karena diperlihatkan oleh Sirajuddin Dg.Bundu ;

- Bahwa benar ada tanahnya Raba Dg.Senga Bin Musa di Kampung tersebut;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah Raba Dg.Senga Bin Musa masuk kedalam tanahnya Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat dari Abd.Rajab Lallo Bin Maddatuang, tanggal 15 Juli 1996, perihal Permohonan Pengukuran Tanah/Gambar Situasi/Salinan G-8, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar (sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abd Rajab Lallo Bin Maddatuang tertanggal 15 Juli 1996 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Foto copy Permohonan Konversi Tanah ex Hak Adat atas nama Abd. Rajab Lallo, tertanggal 15 Juni 1996 (sesuai dengan aslinya) ;-----

4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa / Kelurahan untuk keperluan Permohonan Konversi atas nama Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang, tertanggal 15 Juli 1996



(sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T-5 : Foto copy Surat
Pengumuman Nomor : 630/154/53-
03/7/1996, tertanggal 24 Juli 1996,
atas nama Abd. Rajab Lallo Bin
Maddatuang (sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T-6:-----

6. Bukti T-6 : Foto copy SPPT-PBB
tahun 1996 atas nama Abd. Rajab B.
Maddatuang (sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T-7 : Foto copy Gambar
Situasi Nomor : 47/1997 atas nama Abd.
Rajab Lallo Bin Maddatuang (sesuai
dengan aslinya) ; -----

8. Bukti T-8 : Foto copy Buku
Tanah Hak Milik Nomor : 58/Desa
Pakkabba, tanggal 27 Pebruari 1997,
Gambar Situasi Nomor : 47/1997, tanggal
26 Pebruari 1997, luas 2.521 M², atas
nama Abd. Rajab Bin Maddatuang (sesuai
dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak
mengajukan saksi- saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi



mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II Inv
- 1 sampai dengan T.II.Inv- 8, yang perinciannya
sebagai berikut ;

1. Bukti T.II.Inv- 1 : Foto copy
Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Desa
Pakkaba, tanggal 27 Pebruari 1997,
Gambar Situasi Nomor : 47/1997,
tanggal 26 Pebruari 1997, luas 2.521
M², atas nama Abd. Rajab Bin
Maddatuang (sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T.II.Inv- 2 : Foto copy Surat
Petikan jumlah Pajak Terutang tahun
1989 atas nama Abdul Rajab Maddatuang
(sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T.II.Inv- 3 : Foto copy Surat
Petikan jumlah Pajak Terutang tahun
1990 atas nama Abdul Rajab Lallo
(sesuai dengan aslinya) ; - -----

4. Bukti T.II.Inv- 4 : Foto copy Surat
Pajak Terhutang tahun 1991 atas nama
Abdul Rajab B. Maddatuang (sesuai
dengan aslinya) ; -----

5. Bukti T.II.Inv- 5 : Foto copy SPPT-
PBB Tahun 1993 atas nama Abd. Rajab
B. Maddatuang (sesuai dengan aslinya)
; -----

6. Bukti T.II.Inv- 6 : Foto copy SPPT-
PBB Tahun 1997 atas nama Abd. Rajab
B. Maddatuang (sesuai dengan
aslinya);



7. Bukti T.II.Inv- 7 : Foto copy SPPT-
PBB Tahun 1998 atas nama Abd. Rajab
B. Maddatuang (sesuai dengan aslinya)
; -----

8. Bukti T.II.Inv- 8 : Foto copy SPPT-
PBB Tahun 2000 atas nama Abd. Rajab
B. Maddatuang (sesuai dengan aslinya)
; -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti
surat, pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan
2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama : **H.ABD.
RAUF BOKO** dan **H.ABD.LATIF TOMPO, S.Ag,** ;

Saksi pertama **H.ABD. RAUF BOKO**, di bawah sumpah
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Raba
Dg.Senga Bin Musa, tetapi tidak ada
hubungan keluarga ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Abdul Rajab
Lallo Bin Maddatuang, tetapi tidak ada
hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar
;



- -----

- Bahwa benar saksi tinggalnya jauh dari Bapak Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang yaitu \pm 1 km ;
-

-
- Bahwa benar saksi tahu kalau Bapak Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang mempunyai tanah didaerah Takalar ;
-

-
- Bahwa saksi tahu tanahnya tersebut terletak di Kampung Parapa ;
-

- Bahwa luas tanah tersebut \pm 4200 M² ;
-

-
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut milik Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang dari penagihan PBB \pm 20 Tahun ;
-

-
- Bahwa selain dari penagihan PBB, saksi juga pernah melihat surat-suratnya dari SPPT ;
- -----

-
- Bahwa saksi tahu kalau Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang memperoleh tanah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya bernama Maddatuang Dg.Raja ;

- Bahwa benar saksi tahu Raba Dg.Senga Bin Musa mempunyai tanah dekat dengan Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang yaitu berdampingan ; -----

- Bahwa benar saksi tahu kalau luas tanah milik Abdul rajab Lallo Bin Maddatuang yaitu ± 4200 M² ; -----

- Bahwa luas tanah milik Raba Dg.Senga Bin Musa adalah ± 2000 M² ; -----

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Raba Dg.Senga Bin Musa seluas ± 2000 M² sejak dahulu dia membayar pajak PBBnya lewat saksi dan saksi juga yang memanggilnya ; -----

--

- Bahwa.....

- Bahwa benar saksi tahu jelas batas-batas lokasi tanahnya ; -----

- Bahwa batas tanah milik Abdul Rajab Lallo Bin Madatuang lokasinya yaitu :- -----

- Sebelah Utara : H.Caco Dg.Gassing ; -----

- Sebelah Timur : Jalan dan rumah milik Pali ;



- Sebelah Selatan : Addo Awing ;

- Sebelah Barat : Tojeng dan Musa ;

- Bahwa batas tanah milik Raba Dg.Senga Bin
Musa lokasinya yaitu :- -----

- Sebelah Utara : Muntu ;

- Sebelah Timur : Abdul Rajab Lallo ;

- Sebelah Selatan : Dg.Ngerang Bin
Rena ;

- Sebelah Barat : Banyang Bin Bado ;

- Bahwa saksi tahu batas- batas tanah
tersebut yaitu tanah milik Penggugat
batasnya sudah berkurang karena tanahnya
sudah dijual sebagian yang luasnya \pm 10
are ;

- Bahwa dahulu tanah milik Raba Dg.Senga Bin
Musa adalah tanah ayahnya seluas \pm 20



are ;

-

- Bahwa betul sekarang sisa tanahnya seluas
 \pm 10 are ;

- Bahwa benar tanah tersebut pernah dijual
sebagian kepada Manrawa Bin Manjalangi
yaitu orang Parapa ;

- Bahwa luas tanah yang dijual adalah \pm 10
are ;

--

- Bahwa pada saat terjadinya transaksi jual
beli pada saat itu saksi menjadi saksi
karena selaku Kepala Lingkungan ;

- Bahwa tanah yang dijual tersebut disebelah
Utara ;

- Bahwa tanah yang dijual tersebut tidak
termasuk tanah milik Abdul Rajab Lallo Bin
Maddatuang dan tidak ada kaitannya dengan
tanah yang terjual ; -----

- Bahwa benar tanah yang dijual disebelah
utara, lalu tanah yang disebelah timur
dijual lagi oleh anaknya bernama Raba
kepada Manrawa setelah bersertifikat ; ---



- Bahwa pada saat terjadinya transaksi jual beli yang kedua kalinya, pada saat itu juga saksi ikut sebagai saksi ;

- Bahwa tanah yang pertama dijual tahun 1970-an dan yang terakhir tahun 1990-an ;

- Bahwa.....

- Bahwa sewaktu Bapak Musa yaitu ayahnya Raba Dg.Senga menjual tahun 1970-an, dan saksi ingat kira-kira tepatnya antara tahun 1977- 1978-an ;

- Bahwa Raba menjual tanah kepada Manrawa pada tahun 1990-an seluas \pm 10 are;

- Bahwa saksi lupa harga tanah pada saat dijual ;

- Bahwa betul tanah yang luasnya \pm 20 are tersebut pernah dijual 2 (dua) kali, yang pertama kepada Manrawa lalu yang kedua kepada Manrawa tetapi penjualannya berbeda ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala



Lingkungan sejak tahun 1975 s/d 1982 dan saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1988 s/d 2001 ; -----

- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Dusun pernah terjadi pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN dan pada saat itu juga saksi ikut melakukan pengukuran ;

- Bahwa betul saksi ada pada saat pengukuran sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 58/Pakkabba tanggal 27 Pebruari 1997, Gambar Situasi Nomor : 47/1997 seluas 2.521 M² atas nama Abdul Rajab Iallo Bin Maddatuang ;

- Bahwa pada waktu menyaksikan pengukuran, saksi menjabat sebagai Kepala Desa ;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun terjadinya pengukuran tersebut ;

- Bahwa pada waktu pengukuran selain saksi dan BPN, yang hadir adalah kepala Dusun ;



- Bahwa benar pada waktu pengukuran, pemilik tanah yang berbatasan itu hadir semua dilokasi ;

- Bahwa nama-nama yang hadir pada waktu pengukuran adalah Raba, Tera dan beberapa orang lagi yang namanya saksi sudah tidak hafal lagi ; -----

- Bahwa pada waktu terjadi pengukuran tidak ada yang complain dari pihak keluarga Raba Dg.Senga Bin Musa karena dari proses penerbitan sertifikat itu oleh pihak BPN telah diumumkan lewat Kepala Desa dan Kepala Desa mengumumkan melalui Mesjid sebelum dan sesudah sholat Jum'at selama 3 bulan ;

- Bahwa.....

- Bahwa benar sertifikat tersebut pada saat sekarang ini masuk kedalam register Desa dan ada arsipnya di Kantor Desa ;

- Bahwa benar saksi pernah lihat di Kantor Desa arsip sertifikat atas nama Abdul Rajab Lalo Bin Maddatuang ;



- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa dan melihat arsip sertifikatnya pada saat itu juga saksi memberitahukan kepada Raba Dg. Senga Bin Musa mengenai penerbitan sertifikat setelah terjadinya pengukuran dan diumumkan lewat Mesjid selama 3 bulan ;

- Bahwa pada waktu saksi melihat arsi sertifikat tersebut kira-kira pada tahun 1970-an yang luasnya kalau tidak salah kira-kira ± 25 are, lalu si Lallo bertanya kepada saksi kenapa tanahnya hilang sebagian karena telah dibuat jalan;

- Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada Raba Dg.Senga Bin Musa kalau tanah miliknya itu terhisap masuk kedalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 58 atas nama Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang karena sudah pernah diumumkan selama 3 bulan dan pada waktu itu disertifikatkan tidak ada yang keberatan ;

- Bahwa benar Raba Dg.Senga Bin Musa juga mempunyai sertifikat dan yang ada separuh tanahnya ;

- Bahwa kira-kira seluas ± 10 are yang ada didalam sertifikat tersebut ;



- Bahwa benar Raba Dg.Senga Bin Musa masih hidup, sedangkan Musa sudah meninggal ;

- Bahwa benar ada sertifikat atas nama Raba Dg.Senga Bin Musa ;

- Bahwa benar tanahnya Musa berbatasan dengan tanah milik Abdul Rajab lallo Bin Maddatuang ;

- Bahwa benar pada saat pengukuran tanah saudara Raba juga hadir ;

- Bahwa setelah selesai pengukuran batas tanah, saksi tidak lihat tanda tangannya Raba ;

- Bahwa benar saksi tadi mengatakan ada sertifikat atas namanya Raba dengan Persil Nomor : 145 Di dan Kohir saksi lupa ;

- Bahwa benar ada sertifikat atas nama Raba ;

- Bahwa tanah yang disertifikatkan tersebut berasal dari Musa yaitu ayah dari Raba ;



- Bahwa.....

- Bahwa saksi lupa atau kurang tahu persisnya sertifikat itu atas nama Musa atau Raba ;

-
- Bahwa saksi masih ingat kalau Raba urus sertifikat tahun 1990-an ;

Saksi kedua **H.ABD.LATIF TOMPO, S.Ag**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-
- Bahwa benar saksi kenal dengan Raba Dg.Senga Bin Musa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;

-
- Bahwa benar saksi kenal dengan Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang dan ada hubungan keluarga ;

-
- Bahwa benar saksi tahu permasalahan yang



disengketakan antara Raba Dg.Senga Bin Musa dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar menyangkut masalah tanah yang terletak di Parapa ;

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah tanah milik Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang ;

- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut milik Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang karena pemberian dari orang tuanya ;

- Bahwa benar saksi pernah melihat surat-surat tanahnya berupa keterangan Rincik atas nama Abdul Rajab lallo Bin Maddatuang ;

- Bahwa rincik tersebut yaitu Kohir Nomor : 2368 Persil 145 DI ;

- Bahwa benar ada tanah milik Raba Dg.senga Bin Musa dari Neneknya disebelah Barat ;

- Bahwa benar saksi tahu tanah milik Raba dari Persil yang sama yaitu persil 145 ;
- Bahwa benar saksi tinggal dekat dengan Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang yaitu ± 50 meter ;



- -----
- Bahwa benar tanahnya Raba Dg.Senga Bin Musa berbatasan langsung dengan tanahnya Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang ;
-

-
- Bahwa benar saksi tahu luas tanahnya Raba Dg.Senga Bin Musa yaitu ± 20 are ;
 - Bahwa benar saksi tahu luas tanahnya Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang yaitu ± 42 are ;
- -----

- Bahwa.....
 - Bahwa betul saksi sekarang sebagai Kepala Dusun dan menjabat sejak tahun 1982 sampai sekarang ;
- -----

- Bahwa benar pada saat sebelum proses penerbitan sertifikat ada petugas BPN datang untuk mengukur lokasi tanah tersebut ;
- ---

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut mengukur ;
- --

- Bahwa saksi tahu dan petugas BPN



memberitahukan kalau ada pengukuran dan kebetulan saat itu saksi sedang bertugas tetapi saksi tidak hadir ikut pengukuran;

- Bahwa Kepala Desa yang hadir dari pemerintahan pada saat pengukuran ;

- Bahwa Bapak Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang tinggal dilokasi sekarang sejak tahun 1970- an ;

--

- Bahwa saksi tidak tahu dari luas tanah yang \pm 20 are milik Raba Dg.Senga Bin Musa, apakah luas tanahnya itu masih tetap karena tanahnya sudah dijual semua ;

- Bahwa tanah tersebut dijual kepada Manrawa sebagian pada tahun 1985 dan sebagian lagi dijual kepada Bole Dg.Minne pada tahun 1989 ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual kepada Manrawa ; -----

- Bahwa benar pada saat transaksi jula beli, saksi ikut sebagai saksi ;

- Bahwa pada saat tanahnya dijual kepada Manrawa dan Bole Dg.Mille sama harganya yang pada saat itu harga tanah masih murah yaitu Rp.150 dan



Rp.200;- -----

- Bahwa pada saat menjual tanah tersebut, sudah terbagi- bagi dan banyak yang menjual, ada saudaranya dan sepupunya ;

- Bahwa proses pembayaran jual beli tersebut dilakukan dirumah Kepala Dusun;---

- Bahwa betul orang tuanya Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang mendapat tanah dari orang tuanya ;

- Bahwa saksi tidak tahu riwayat tanah orang tua Maddatuang diperoleh dari mana;

- Bahwa setahu saksi yang bermohon untuk penerbitan sertifikat yang jadi permasalahan sekarang ini adalah Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang ; -----

- Bahwa pada waktu akan diadakan pengukuran diadakan Pengumuman / pemberitahuan setiap jum'at di Mesjid selama 3 bulan berturut-turut ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan pada waktu setelah ada pengumuman ;



-
-
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Raba Dg.Senga Bin Musa yang keberatan ; -----
 - Bahwa benar saksi juga sebagai tokoh masyarakat ;
-
- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat tidak pernah ada terjadi keberatan dari pihak Raba Dg.Senga Bin Musa atas terbitnya sertifikat ke Kantor Kepala Desa ;-
 - Bahwa benar saksi pernah melihat sertifikat Nomor : 58 ;
-
- Bahwa saksi melihat sertifikat tersebut sejak keluarnya pada tahun 1997 ;
-
- Bahwa saksi melihat sertifikat tersebut setelah pengukuran kira-kira \pm 3 bulan baru keluar sertifikatnya ;
-
-
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Raba Dg.Senga Bin Musa \pm 20 meter ;
-
-
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang \pm 50 meter ;
-



-
- Bahwa sebagai tetangga yang baik setelah terbitnya sertifikat saksi umumkan di Mesjid ;
-

-
- Bahwa setelah diumumkan di Mesjid tidak ada yang keberatan dari pihaknya Raba Dg.Senga Bin Musa ;
-

- Bahwa saksi tinggal dilokasi sejak tahun 1958 ;
-

-
- Bahwa benar tanahnya Musa sebagian sudah dijual dan saudaranya Raba Dg.Senga yang lainnya itu ada yang ikut menjual karena tanah tersebut sudah dibagi- bagi ;
-

-
- Bahwa tanah yang dijual didekat tanahnya Abdul Rajab Lallo karena satu lokasi;-

- Bahwa tidak ada tanahnya Musa Bin Manra yang dijual ditempat lain ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat sertifikat atas nama Raba ;-----

- Bahwa benar saksi pernah mendengar kalau Raba mempunyai sertifikat diatas tanahnya



sendiri tetapi suaminya yang dulu atas
nama Samsuddin ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu, Samsuddin memperoleh tanah dari mana ;

- Bahwa Samsuddin memperoleh tanah dari mertuanya atau orang tua Raba ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah yang punya sertifikat itu masih ada, tetapi tanahnya sudah dijual ;

- Bahwa.....

- Bahwa saksi tahu kalau pihak Penggugat Raba Dg.Senga sekarang tinggal didalam lokasi tersebut tetapi tanahnya sudah dijual ;

- Bahwa ditahun 1958 ada 1 (satu) rumah didalam lokasi tanah objek sengketa ; --
- Bahwa sekarang didalam lokasi objek sengketa tersebut ada 3 (tiga) rumah ;-----

- Bahwa Musa adalah penduduk asli di Kampung tersebut ; -----

- Bahwa benar Musa Bin Raba hanya mempunyai tanah \pm 20 are sejak turun temurun ;

- Bahwa benar ada tanah yang lain selain dilokasi tersebut tetapi tanahnya



disebelah lokasi tersebut ;

- Bahwa betul saksi tidak tahu persis batas lokasi tanah tersebut, karena pada saat pengukuran saksi tidak ada dilokasi ;

- Bahwa benar pada saat peninjauan lokasi ada tanah kosong dibelakang rumah Raba ;

- Bahwa benar masih ada tanah kosong sampai diluar jalan aspal ;

- Bahwa dilokasi tersebut ada tanah kosong menghadap didepan dan ada yang dibelakang jalan aspal ;

- Bahwa benar tanah yang kosong tersebut masih milik Abdul Rajab lallo Bin Maddatuang ;

- Bahwa benar saksi mengatakan selain Raba Dg.Senga menjual tanah kepada Manrawa pada tahun 1985 dan tahun 1989 ;

- Bahwa transaksi jual beli dilaksanakan



dirumah Kepala Dusun lalu dibuatkan akte
jual beli dilakukan di Kantor Camat ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Raba Dg.Senga menjual tanah kepada Manrawa pada tahun 1985 dari saudaranya, Tantenya dan tanah tersebut sudah dibagi- bagi lalu dijual ;

- Bahwa tanah yang \pm 20 are tersebut menurut saksi terdiri dari 8 (delapan) orang bersaudara dan tanah sudah dibagi- bagi ada Tantenya dan saudara Bapaknya; - Bahwa saksi sebagai kepala Dusun tidak pernah melihat Raba Dg.Senga membayar PBB melalui saksi ;

- Bahwa Musa sudah lama meninggal ;

- Bahwa Musa meninggal sesudah menjabat sebagai Kepala Dusun ;

- Bahwa.....

- Bahwa perbatasan tanah antara milik Raba Dg.Senga dan Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang disebelah Barat ;

- Bahwa saksi tahu kalau tanah milik Raba



Dg.Senga berbatasan disebelah barat setelah diterbitkan sertifikat para pemilik batas tanah ikut tanda tangan ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Raba Dg.Senga ikut tandatangan batas tanah ; -----

- Bahwa benar saksi mengatakan ada sertifikat atas nama Samsuddin suami dari Raba Dg.Senga ; -----

- Bahwa tanah sertifikat atas nama Samsuddin dibatas tanahnya ; -----

- Bahwa sertifikat tersebut letaknya bukan diatas tanah milik Abdul Rajab Lallo ; ---

- Bahwa betul sertifikat tersebut berbatasan dengan Abdul Rajab lalo ; -----

- Bahwa sertifikat atas nama Samsuddin bukan termasuk tanah milik Abdul Rajab Lallo tetapi disebelah Baratnya atas nama Samsuddin jadi berbeda tanahnya ; ---

- Bahwa sertifikat atas nama Samsuddin tahun 1989 ; -----

- Bahwa benar sertifikat atas nama Abdul Rajab Lallo Bin Maddatuang terdaftar dalam register Desa Pakkaba ; -----

- Bahwa pembayaran PBB atas nama Abdul Rajab Lallo ; -----

- Bahwa betul tanahnya Raba Dg.Senga sudah



habis terjual ;

- Bahwa tanah tidak ada yang tersisa yang berdekatan dengan tanahnya Abdul Rajab Lallo sedangkan yang tinggal berdekatan dengan tanahnya Abdul Rajab Lallo itu sepupunya bagian dari mamaknya yang bernama Muna; -----

- Bahwa betul yang mempunyai tanah berdekatan dengan tanahnya Abdul Rajab Lallo adalah Muna dan bukan Raba Dg.Senga ;

--

- Bahwa betul ada tanah bagiannya Raba Dg.Senga didekat lokasi tersebut tetapi sudah dijual ;

- Bahwa saksi tahu dari orang tuanya kalau tanah yang berdekatan bagian dari Muna ;

- Bahwa Raba Dg.Senga sekarang tinggal dilokasi yang sudah dijual ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Raba Dg.Senga tinggal dilokasi yang sudah dijual itu menyewa atau dipinjam ;



- Bahwa benar ada tanahnya Raba Dg. Senga luasnya \pm 20 are berdekatan dengan tanahnya Abd. Rajab Lallo Bin Maddatuang seluruhnya sudah dijual; -----

- Bahwa.....

- Bahwa tanah yang dijual itu \pm 20 are sudah dijual semua_yaitu tanah bagian Raba Dg. Senga, Sepupunya dan Tantenya sedangkan tanah bagian Muna tidak dijual ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 22 Mei 2009 dan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 Mei 2009 sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengadakan pemeriksaan setempat dilokasi obyek sengketa pada hari RABU, tanggal 29 April 2009;

--

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon putusan ;

--

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu



kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya dipersidangan tanggal 19 Januari 2009, yang memuat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya pada angka (3) halaman 2 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui kalau ternyata Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba tanggal 27 Pebruari 1997, Gambar Situasi Nomor : 47/1997, tertanggal 26 Pebruari 1997, seluas 2.521 M², atas nama Abd.Rajab Lallo Bin Maddatuang, yaitu pada tanggal 04 September 2008 sehingga pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Menurut Tergugat, adalah alasan yang tidak berdasar dan patut untuk ditolak, oleh karena sesuai dengan fakta hukum proses

penerbitan.....

penerbitan Sertifikat tersebut di atas telah diumumkan selama 2 bulan di Kantor Kepala Desa



dalam bentuk pengumuman resmi yang secara yuridis formal diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah. Ketentuan itu mengisyaratkan bahwa selama jangka waktu pengumuman berlangsung semua orang yang berkepentingan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas permohonan sertifikat yang diajukan oleh pemohon, selain itu pengumuman tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang terbuka kepada umum (semua orang) supaya mengetahui isi dan maksud pengumuman itu. Dengan demikian secara hukum Penggugat dinyatakan telah mengetahui penerbitan sertifikat yang menjadi obyek sengketa pada saat pengumuman berlangsung yaitu pada tahun 1996. Oleh karena itu pengetahuan Penggugat secara resmi bahwa sertifikat diterbitkan oleh Tergugat sudah jauh sebelum gugatan ini diajukan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara hukum dan sesuai fakta yang ada gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena jangka waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa demikian pula atas gugatan



Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya dipersidangan tanggal 26 Pebruari 2009, yang memuat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

1. Gugatan Penggugat salah lokasi :

Bahwa surat gugatan Penggugat menyangkut tanah yang masuk dalam sertifikat obyek sengketa yang didalilkan dikuasai terus menerus secara turun temurun dan secara diam-diam tanpa hak dan melawan hukum diterbitkannya menjadi atas nama Tergugat II Intervensi dengan menunjuk batas-batas yakni : Utara tanah milik Mare, Timur tanah milik Isa Bin Jama, Selatan tanah milik Rena, Barat tanah milik Bado. Adalah tidak mempunyai persamaan dengan tanah yang

dimiliki.....

dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, sebab batas-batas tanah yang dikuasai dan masuk dalam sertifikat obyek sengketa adalah sebagai berikut :- -----

- Utara rumah milik Jumati, tanah kosong H Caco Dg. Gasing dan rumah Mama/ Dg.Rapi ;

- Timur dengan jalanan serta Rumah Pali ;

- Selatan rumah Addo Awing, Tato, Siala Dg.Ngawing, Aco Dg.Narang, Mama Dg.Ngitung, Tanah kosong milik Baso



Dg.Ngalle ;-----

- Barat rumah milik Tojeng dan Muna /
B.Dg.Taba ;

Dengan demikian maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat yang menerbitkan sertifikat Nomor : 58/Pakkabba, Garnbar situasi Nomor : 47/1997 atas nama Tergugat II Intervensi adalah salah menunjuk lokasi;

2. Gugatan Penggugat obcuur Libel :

Bahwa Penggugat mendalilkan jika luas tanahnya adalah 20 H Via surat Gugatan halaman 2 poin 2 baris ke 8 dari atas dan karena Tergugat menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi dengan luas 2.521 M² maka luas tanahnya menjadi berkurang 11 are, bahwa sungguh sangat tidak jelas bagaimana cara Penggugat membuat perhitungan sebab kalau menurut Tergugat II Intervensi jika benar luas tanah Penggugat adalah 20 H yang sama dengan 20.000 M², maka kalau dikurangi 2.521 M² maka sisa tanahnya adalah 17.489 M² bukan 11 are /1.1 00 M² ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan sangkalannya sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 27 Januari 2009 dan 12 Maret 2009 ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari sanggahan Penggugat terhadap eksepsi- eksepsi Tergugat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

:- -----

Menimbang, bahwa kriteria untuk menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dasar penentuan suatu gugatan telah lewat waktu

(daluarsa).....

(daluarsa) menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara berlaku terhadap orang atau Badan Hukum Perdata yang dituju oleh Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, sedangkan untuk pihak ketiga yaitu Orang atau Badan hukum Perdata yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tersebut, dalam praktek telah diterima suatu pendapat bahwa perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksud oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung sejak saat Orang atau Badan Hukum Perdata (pihak ketiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengetahui keberadaan Surat Keputusan tersebut (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 41 K/1994, tertanggal 10 Nopember 1994);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam sengketa ini mempunyai posisi sebagai pihak ketiga (Orang/Badan Hukum Perdata yang tidak dituju) oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (Vide bukti T-8 dan T.II.Inv- 1) maka perhitungan tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari seperti dimaksud pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung sejak Penggugat mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mendalilkan di dalam surat gugatannya pada posita point 3 (tiga) bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan obyek sengketa pada tanggal 04 September 2008 saat Penggugat mengecek untuk SPPT/PBB tidak diterbitkan lagi sebagaimana biasanya di Kantor Kecamatan Galesong Utara. Terhadap dalil Penggugat tersebut pihak Tergugat menyanggah secara tegas, walaupun Tergugat menyanggah secara tegas tetapi Tergugat tidak dapat membuktikannya dalam persidangan, sedangkan gugatan Pengugat baru didaftarkan pada tanggal 5 Nopember 2008. Sehingga pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana



dimaksud.....

dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor.5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut
diatas, eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat
lewat waktu tidak beralasan hukum, maka harus
dinyatakan
ditolak ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II
Intervensi karena sudah masuk materi pokok perkara
dan akan dipertimbangkan dalam pokok
perkara ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi
Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan
hukum maka haruslah dinyatakan ditolak dan
selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok
perkara ; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat pada pokoknya
didasarkan atas dalil- dalil sebagai
berikut :- - - - -

1. Bahwa semula Almarhum Musa Bin Manra memiliki
harta peninggalan berupa sebidang tanah kering
sejak tahun 1942 yang dikelola atau digarap
semasa hidupnya tidak pernah dikuasai oleh
orang lain dan setelah meninggal tahun 1982 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Parapa, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan beralih dikuasai oleh ahli warisnya dalam hal ini Penggugat, namun satu dan lain hal tanpa hak dan secara melawan hukum secara diam-diam menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba, tanggal 27 Pebruari 1997 dan menghisap sebagian milik dari tanah

Penggugat ; - - - - -
-

2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba, tanggal 27 Pebruari 1997, Gambar Situasi Nomor : 47/1997 tertanggal 26 Pebruari 1997 luas 2.521 M² (dua ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Abd. Rajab Lallo Bin Maddatuang yang mana telah diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat Persil Nomor : 145 DI, Kohir Nomor : 526 CI dengan luas 20 are dan menghisap tanah sebagian milik dari Penggugat sehingga berkurang luasnya dan sisa luas tanah milik Penggugat kurang lebih 11 Are dan sekarang Abd.Rajab Lallo Bin Maddatuang menguasai tanpa hak dan secara melawan hukum ; - - - - -

3. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah merugikan Penggugat, karena tanah tersebut bukan milik pemegang sertifikat tetapi milik

Penggugat.....

Penggugat sehingga tindakan Tergugat telah melanggar perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, asas kepastian, asas pertimbangan, asas kewajiban dan asas kepatutan. Oleh karena itu obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban pokok perkara ternyata Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dalam perkara ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendaftaran tanah (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961) dan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah dibuktikan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa :

“ Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba, Gambar Situasi Nomor : 47/1997, seluas 2.521 M² (dua ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi) tertanggal 16 Pebruari 1997 atas nama Abd.Rajab Lallo Bin Maddatuang (Vide bukti T-8 dan T.II.Inv-1) “ ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka jawab-menjawab antara kedua belah pihak beserta bukti- bukti dipersidangan telah terungkap Fakta hukum sebagai berikut :- -----

- Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba, Gambar Situasi Nomor : 47/1997, seluas 2.521 M² (dua ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi) tertanggal 16 Pebruari 1997 atas narna Abd.Rajab Lallo Bin Maddatuang (Vide bukti T-8 dan T.II.Inv- 1)

;- -----

Menimbang, bahwa dalili- dalil gugatan Penggugat yang lainnya telah disangkal oleh pihak Tergugat ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalili- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14) dan mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah yang masing- masing bernama:

1. Sirajuddin

Dg.Bundu ;-----

2. Hasiah ;-----



3. Ilyas ;

4. Jadeng

Dg.Tiro ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalili- dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalili- dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda TII.Inv- 1 sampai dengan TII.Inv- 8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing- masing bernama :- - - - -

1. Abd.

Rauf

Boko ;

2. H.Abdul

Latif

Tompo,

S.Ag ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, surat bukti dan kesimpulan masing- masing, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih menjadi pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini



adalah :- -----

“ Apakah penerbitan Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ?, -----

--
Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, antara lain menyatakan bahwa :

Pasal 18 ayat (1) : Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau.....
atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu ;-----



Ayat (2) : Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah pengumuman permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu, maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain ;-----

Ayat (3) : Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini merupakan permohonan konversi tanah ex hak adat



(Vide bukti T-

3) ; - -----

Menimbang, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba, Gambar Situasi Nomor : 47/1997, seluas 2.521 M² (dua ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi) tertanggal 16 Pebruari 1997 atas nama Abd.Rajab Lallo Bin Maddatuang (Vide bukti T-8 dan T.II.Inv- 1) diawali dengan adanya permohonan konversi tanah ex hak adat (Vide bukti T-3), untuk keperluan permohonan tersebut dilampirkan surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan (Vide bukti T-4). Kemudian dimohonkan pengukuran tanah/gambar situasi (Vide bukti T-1) dan sebelum sertifikat dibuat ada surat pernyataan, bahwa tanah tersebut tidak mempunyai sengketa dengan pihak lain (Vide bukti T-2) dan selanjutnya dilakukan pengukuran atas tanah yang menjadi obyek sengketa (Vide bukti T-1). Setelah pengukuran dilakukan.....

dilakukan pengumuman dari tanggal 24 Juli 1996 sampai dengan tanggal 24 September 1996 yang diumumkan melalui RK/RT/Mesjid/Mushallah setiap hari Jumat, apabila ada yang merasa berhak atas tanah yang dimohonkan tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis (Vide bukti T-5) ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rauf Dg.Boko mantan Kepala Desa yang ikut pada waktu pengukuran menerangkan pada saat terjadi pengukuran di obyek sengketa tidak ada pihak- pihak yang merasa keberatan pada waktu itu dan juga telah dilakukan pengumuman selama 3 bulan



dan H.Abdul Latif Tompo, S.Ag, sebagai kepala dusun yang masih aktif sampai saat ini menerangkan telah dilakukan pengumuman selama 3 bulan di Mesjid setiap hari Jum'at mengenai obyek sengketa tersebut

;-

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 April 2009 telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-

Bahwa Penggugat menunjuk batas-batas sebagai berikut :-

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mare ;
-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan milik Rena ;
-
- Sebelah Timur berbatasan dengan Isa Bin Jama ;
-
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bado ;
-

Bahwa batas milik Penggugat yang masuk kedalam lokasi tanah obyek sengketa sebelah timur mulai batas tembok rumah Dg.Taba sampai dengan jalan (sebelah Utara) termasuk rumah Dg.Rappi ;

Bahwa Tergugat II Intervensi menunjuk batas-batas



sebagai berikut :- -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Jumiati, Manna Dg.Rappi (disudut);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan milik 5 (lima) rumah dan 1 (satu) tanah kosong ;-----

-
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lurang, jalan ;-----

-
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dg.Tojjeng, Muna Dg.Taba ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat menyatakan bahwa sebelum penerbitan obyek sengketa, pihak Tergugat secara diam-diam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba dan menghisap tanah hak milik sebagian dari Penggugat (Point 1 gugatan) dan telah dibantah oleh Tergugat dan terbukti bahwa

sertifikat.....

sertifikat tersebut adanya permohonan konversi tanah ex hak adat (Vide bukti T-3) dan telah dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis oleh pihak Tergugat (Vide bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba atas nama Abd.Rajab Lallo Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maddatuang, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sudah tepat dan benar dan telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan yang berarti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena surat keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/Pakkabba, Gambar Situasi Nomor : 4711997, seluas 2.521 M² (dua ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi) tertanggal 16 Pebruari 1997 atas nama Abd.Rajab Lallo Bin Maddatuang (Vide bukti T-8 dan T.II.Inv-1) adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Ekseps Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.404. 500, - (Dua juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) ;

Dernikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Jum'at**, tanggal **29 Mei 2009** oleh kami **DERMAWAN GINTING, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **JULIAH SARAGIH, S.H.** Dan **MUHAMAD ILHAM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **04 Juni 2009**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **BUDI HENDRA WIDAGDO, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penguat dan Tergugat maupun kuasanya;

Hakim- Hakim

Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

meterai / ttd

JULIAH

SARAGIH,

S.H.

DERMAWAN GINTING, S.H.

ttd

MUHAMAD ILHAM, S.H

Panitera Pengganti ,

ttd

BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya

Meterai

12.000.-

Rp.

2. Biaya

Redaksi -----

5.000.-

Rp.

3. Biaya

Pemeriksaan

Setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Rp.2.200.000.-
4. Biaya Pendaftar

Rp.

30.000.-

5. Biaya Panggilan Sidang

----- Rp.

157.500.-

J u m l a h

----- Rp.2.404.500.-

(dua juta empat ratus
empat ribu lima ratus rupiah).-

Salinan Putusan
sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
M a k a s s a r,

ILHAM HAMIR,SH.MH.
NIP. 040 033 897.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)